

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1983
T E N T A N G
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1983/1984**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota, melalui pembangunan sarana kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dibangun Puskesmas baru di Kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30.000 (tigapuluh ribu) orang, atau Kecamatan yang wilayahnya cukup luas;
 - c. bahwa untuk mempertinggi dan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk desa dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah, setiap Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas Pembantu yang sederhana dan bersifat serba guna;
 - d. bahwa Puskesmas yang telah ada perlu diarahkan kegiatannya kepada peningkatan fungsi pelayanannya;
 - e. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984;
 - f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2801);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983;

10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 – 1983/1984;
11. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Kesehatan;
 4. Menteri Pekerjaan Umum;
 5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Untuk
PERTAMA :
- Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1983/1984, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggung-jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1983.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tertanda
SOEHARTO

L A M P I R A N
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1983
TANGGAL 7 MEI 1983

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1983/1984

B A B I
U M U M
Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Daerah Tingkat II dan DKI Jakarta untuk pembangunan prasarana dan penyediaan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut:

- a. Obat-obatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, selanjutnya disebut PUSKESMAS Pembantu;
- d. Perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu;
- e. Penyediaan PUSKESMAS Keliling;
- f. Penyediaan sepeda motor untuk dokter PUSKESMAS dan sepeda untuk petugas paramedis PUSKESMAS;
- g. Sarana penyediaan air bersih pedesaan;
- h. Sarana pembuangan kotoran, selanjutnya disebut jamban keluarga, dan sarana pembuangan air limbah.

Pasal 2

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah;

- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

B A B I I
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN
Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 disediakan bantuan sebesar Rp98.450.000.000,00 (sembilanpuluh delapan milyar empatratus limapuluh juta rupiah) untuk:
- a. Pengadaan obat-obatan bagi PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, termasuk BP dan BKIA yang belum dapat dijadikan PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling, dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II, besarnya Rp250,00 (duaratus limapuluh rupiah) setiap penduduk, dengan sedikit-dikitnya Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) setiap Daerah Tingkat II;
 - b. Pembangunan 200 (duaratus) buah PUSKESMAS, masing-masing terdiri dari:
 - Gedung PUSKESMAS;
 - Tiga buah rumah Staf;
 - Alat non medis dan alat medis sederhana;
 - c. Pembangunan 1.250 (seribu duaratus limapuluh) buah PUSKESMAS Pembantu, masing-masing terdiri atas:
 - (1) Pembangunan 160 (seratus enam puluh) buah rumah dokter;
 - (2) Perbaikan 500 (limaratus) buah PUSKESMAS;
 - (3) Perbajab 1.000 (seribu) buah PUSKESMAS Pembantu;
 - (4) Perluasan 300 (tigaratus) buah PUSKESMAS;
 - (5) Pembangunan 500 (limaratus) buah rumah paramedis;
 - (6) Perbaikan 700 (tujuh ratus) buah rumah dokter/paramedis;
 - d. 160 (seratus enam puluh) buah alat kesehatan gigi untuk:
 - (1) 60 (enam puluh) buah untuk dokter gigi;
 - (2) 100 (seratus) buah untuk perawat gigi;

- e. 500 (limaratus) buah PUSKESMAS Keliling;
 - f. 560 (limaratus enam puluh) buah sepeda motor;
 - g. 1.650 (seribu enam ratus limapuluh) buah sepeda;
 - h. Tenaga kesehatan yang terdiri dari:
 - 600 (enam ratus) orang tenaga dokter umum;
 - 60 (enam puluh) orang tenaga dokter gigi;
 - 4.500 (empat ribu limaratus) orang tenaga paramedis dan pembantu paramedis.;
 - i. 94.350 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus limapuluh) buah sarana air bersih;
 - j. 75.000 (tujuh puluh lima ribu) buah jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah yang terdiri atas:
 - 50.000 (lima puluh ribu) buah jamban keluarga, dan 25.000 (dua puluh lima ribu) buah sarana pembuangan air limbah.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan ini didasarkan pada asas pemerataan pelayanan kesehatan, terutama Kecamatan yang berpenduduk padat dan Kecamatan yang wilayahnya luas.

B A B III PENYALURAN BANTUAN Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui:

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan untuk pengadaan obat-obatan, pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS, penyediaan sepeda, pembangunan sarana air minum pedesaan dan jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah, secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

B A B IV

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT**

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- (2) Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Dalam pembangunan PUSKESMAS penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS, beserta tiga buah rumah staf PUSKESMAS ditambah halaman;
 - b. Dalam pembangunan PUSKESMAS Pembantu penyediaan tanah

yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS Pembantu;

- c. Dalam pembangunan rumah dokter penyediaan tanah yang luasnya memadai.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan sarana penyediaan air minum ialah terutama biaya pemasangan perpipaan.
 - (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.
- (2) Pemeliharaan jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah yang telah dibangun menjadi tanggungjawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tidak meniadakan atau mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Dae-

rah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat di Daerah Tingkat II.

B A B V
LAIN-LAIN
Pasal 12

Pembangunan sarana kesehatan dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ini diselesaikan sebelum akhir Maret 1984 sehingga dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1984.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu, sarana air minum dan jamban keluarga, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan, dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, serta keserasian kelancaran Bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tertanda
SOEHARTO